



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pegawai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diberikan Tunjangan Khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi objektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indragiri Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang pemerintahan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN daerah.
7. Tunjangan Khusus adalah tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai ASN yang ditempatkan pada DPMPTSP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Pejabat adalah Pegawai ASN yang diberitugas tertentu pada DPMPTSP baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu penerbitan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
10. Pegawai adalah ASN yang ditempatkan dan ditugaskan pada DPMPTSP dan Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan cepat, mudah, transparan dan berkepastian hukum.

BAB II
TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 2

- (1) Tunjangan khusus diberikan kepada seluruh pegawai ASN pada DPMPTSP.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Khusus sebagai Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan sebagai berikut:


Kepala DPMPTSP.	Rp.4.000.000,-
Sekretaris DPMPTSP.	Rp.3.000.000,-
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah, dan Kepala Bidang Pengolaan Data, Sistem Informasi & Pengaduan Pelayanan.	Rp.2.750.000,-
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal, dan Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal.	Rp.2.250.000,-
Kasi pada Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan, Kasi pada Bidang Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah, dan Kasi pada Bidang Pengolaan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Pelayanan.	Rp.1.750.000,-
Kasubag pada Sekretariat, Kasi pada Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal, dan Kasi pada Bidang Promosi dan Penanaman Modal.	Rp.1.250.000,-
Staf PNS Gol III	Rp.1.000.000,-
Staf PNS Gol II	Rp. 750.000,-

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sejak yang bersangkutan menduduki jabatan atau ditempatkan pada DPMPTSP.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan dan/atau dihentikan apabila pegawai yang bersangkutan:

- a. Dipindah tugaskan keperangkat daerah lain terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Keputusan;
 - b. Mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai pegawai ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Telah memasuki usia pensiun; atau
 - e. Dikenakan hukuman penjara karena melakukan kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 6

Tunjangan Khusus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Agustus 2017

 BUPATI INDRAGIRI HILIR, 



 H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, 


H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 26